

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum perdata memiliki suatu istilah berupa sengketa perdata. Sengketa berarti suatu masalah yang dialami satu pihak dengan pihak lain yang sama-sama ada pada situasi bersengketa terkait suatu masalah yang harus dicari jalan keluarnya.

Keterkaitan antara sesama manusia dapat dijalankan secara signifikan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hidup, maka manusia yang merupakan makhluk sosial selalu bertumbuh di lingkup masyarakat. Namun sayangnya, karena kerap ditemui kepentingan yang banyak dan beraneka ragam ketika berhubungan sama dengan lainnya, membuat manusia berhadapan langsung dengan potensi-potensi yang dapat menyebabkan bersengketa. Hal tersebut mampu dialami sebab manusia memiliki suatu kepentingan yang terkadang tidak selaras dengan yang lain.

Sengketa bermula ketika seseorang merasa dirugikan oleh orang lain. Maka akan timbul rasa yang tidak menyenangkan jika mengalami sebuah masalah dengan orang lain. Pihak pertama atau orang yang merasa rugi akan melampirkan perasaan tidak puasnya ke pihak kedua, tapi jika pihak kedua dapat menjawab dan memberi tanggapan maka dapat menyelesaikan suatu masalah. Namun, jika reaksi pihak kedua pendapatnya bertentangan atau berbeda nilai maka dapat mengalami suatu hal yang dikatakan dengan sengketa.

Di Indonesia untuk menyelesaikan suatu sengketa, mampu dijalankan dua hal yakni melalui jalur litigasi dan non litigasi penyelesaian sengketa jalur litigasi merupakan sebuah cara untuk mencari jalan keluar dalam menyelesaikan sengketa menggunakan jalur persidangan. Lalu untuk penyelesaian sengketa jalur non litigasi termasuk sebuah langkah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Terdapat beberapa jenis cara dalam menyelesaikan sengketa jalur non litigasi, konsultasi, penawaran, mediasi, dan konsiliasi.

Desa Kebonsari Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo termasuk sebuah desa yang dari segi geografis tergolong banyak memiliki kawasan

sawah. Profesi kebanyakan penduduknya ialah petani atau buruh tani. Tanah yang ada di desa tersebut banyak yang dimiliki penduduknya asli, yang mana sebagian dari tanahnya digunakan untuk menanam padi. Mengerjakan sawah telah menjadi kebiasaan penduduk di desa Sukorejo. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa penduduk di sini pun kerap mengalami berbagai masalah hukum yang berkaitan dengan sawah yang digarap petani di Desa Kebonsaridan masalah ini pun sukar dicari jalan keluarnya. Adapun salah satu contoh permasalahannya ialah yang berkaitan dengan sengketa Batas Tanah.

Selama tiga bulan sekali petani kerap memanen sawah yang mereka garap dengan membajak, tanam benih padi, memberi pupuk, membuang rerumputan liar, mengairi sawah, sampai dengan memanennya. Ketika sedang dalam musim tanam, kerap kali banyak orang yang mengerjakan sawah dengan melebihi batas tanah miliknya ke lahan orang lain yang berbatasan dengannya. Hal ini mengakibatkan bergesernya batas tanah dan mengambil lahan milik orang pelan-pelan. Kemudian pemilik tanam yang terkena imbasnya melihat kejadian itu dan menyebabkan adanya pergejolakan. Hal ini yang mengakibatkan timbulnya sengketa. Sengketa Batas Tanah Permukiran bermula dari adanya pihak yang merugi karena suatu hal yang dilakukan pihak lainnya, yakni pihak yang lahan persawahannya ada di sebelahnya dan karena salah paham ketika mengartikan terkait luas dan batasan lahan sawah.

Ada banyak tanah sawah di Desa Kebonsariyang tidak mempunyai Batas Tanah permanen yang terdapat pada Undang-Undang. Orang yang memiliki lahan sawah kerap memakai pohon menjadi batas antara tiap sudut lahan sawahnya. Maka ketika menggunakan sebagai batas, dapat menyebabkan adanya pergeseran sebab ukuran pohon semakin besar atau sengaja pemilik lahan yang bersebelahnya melakukan sikap curang. Jika pohon bertumbuh, dapat menyebabkan luas tanah berkurang antar kedua pemilik sawah. pematang sawah ini cepat mengalami pergeseran sebab ukurannya kian membesar atau sengaja dari pemilik sawah yang disampingnya ingin bersikap curang. Jika pohonnya bertumbuh kian besar, dapat menyebabkan luas tanah berkurang pada kedua pemilik tanah.

Tentu hal tersebut tidak sejalan dengan aturan terkait Batas Tanah yang

tercantum pada Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA) Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah Pasal 21 dan Pasal 22 yang mana berisi mengenai cara yang diterapkan dalam menanggulangi masalah batas lahan yakni melalui penggunaan tugu dari batu bata atau batako yang berlapis semen dan didirikan di tanah. Batas Tanah yang tercantum pada perundangan tersebut kemungkinan besar tidak dapat tercabut atau berpindah tempat dibanang pohon yang pemilik sawah tanam sebagai batas. (PMNA:1997)

Pemilik lahan sawah tidak mempunyai Batas Tanah dengan pasti selaras pada perundangan sebab pemilik lahan belum menerbitkan sertifikasi tanah sawah melalui Kantor BPN. Kebanyakan penduduk Desa Kebonsari belum mendaftarkan tanahnya secara sah di Kantor BPN sebab dikarenakan beragam faktor. Di luar hal karena biayanya cenderung mahal, terdapat pula sikap tidak paham penduduk desa terkait aturan hukum yang diberlakukan. Kebanyakan penduduknya merupakan orang yang sudah tua, yang mana pasti mempunyai pemikiran yang belum maju. Mereka tidak sadar mengenai keberadaan perundangan yang berisi terkait batas tanah, sehingga mengakibatkan banyak yang berperilaku seenaknya sendiri.

Semula pemilik tanah yang merasakan bila batas tanahnya tergeser hanya memberi teguran saja ke pemilik tanah disebelahnya, tapi ternyata tidak ada tindak lanjut mengenai hal tersebut sampai beberapa kali dan akhirnya timbullah pergejolakan antar keduanya. Hingga batas tanah ini semakin bergeser pada tanah yang dimiliki orang lain di sampingnya.

Tidak banyak jalan keluar yang dapat ditempuh selain komunikasi dengan keluarga atau perangkat desa. Meski telah didapat jalan keluarnya tapi hal ini masih belum ada rasa adil bagi pemilik tanah yang lahannya diambil pemilik sebelahnya. Sedangkan, pada aturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 terkait Penyelesaian Kasus Pertanahan telah memberi penjelasan bahwa dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah dijalankan berdasar kemauan dari kementerian dan pengaduan dari masyarakat ke Kantor BPN. (PMNA:2016)

Sengketa Batas Tanah di Desa Kebonsari belum diperoleh jalan keluar yang sesuai meski telah ada peraturan yang membahasnya. Sengketa Batas Tanah termasuk perilaku yang tidak sejalan dengan hukum sebab perilaku ini

sama saja dengan mengambil hak kepemilikan orang lain tanpa izin dari yang memiliki tanah, yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Tidak ada sikap adil bagi pemilik tanah yang lahannya diambil. Sehingga penelitian ini pun dijalankan supaya pemilik tanah sawah yang dirugikan dapat memperoleh perlindungan dari Negara dan memahami haknya yang mampu hukum penuh.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penelitian ini berfokus pada sengketa Batas Tanah sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada sengketa tanah saja. Hal ini menjadi menarik sebab keunikan ini termasuk sebuah model penelitian dalam memperoleh jalan keluar mengenai hukum. Oleh karenanya, penulis tertarik dalam menjalankan penelitian terkait Sengketa Batas Tanah dengan berjudul *“Analisis Yuridis Empiris Penyelesaian Sengketa Batas Tanah di desa Sukorejo, Kecamatan Ponorogo, kabupaten Ponorogo”*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasar pada uraian latar belakang tersebut, berikut rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimana sengketa batas tanah yang terjadi di Desa Bangunsari?
2. Bagaimana penanganan Sengketa Batas Tanah di Desa Bangunsari tersebut?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasar rumusan masalah tersebut, berikut uraian mengenai tujuan dan manfaat dari penelitian ini, ialah sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana saja bentuk Sengketa Batas Tanah di Desa Bangunsari
2. Untuk mengetahui penyelesaian Sengketa Batas Tanah di Desa Bangunsari, Kecamatan Ponorogo Kota, Kabupaten Ponorogo.

Berdasar pada tujuan yang sudah disampaikan, berikut uraian mengenai manfaat pada penelitian ini yang terbagi dalam dua jenis yakni:

1. Manfaat Praktis

- a. Manfaat untuk peneliti

Hasil dari penelitian ini diharap mampu mengembangkan

pengetahuan terkait keperdataan ketika menyelesaikan Sengketa Batas Tanah terutama di Desa Bangunsari, Kecamatan Ponorogo Kota, Kabupaten Ponorogo.

b. Manfaat terhadap Pembangunan dan Kemajuan Hukum Indonesia

Hasil dari penelitian ini diharap mampu memberi sokongan pemikiran dan kontribusi terhadap pembangunan hukum terutama mengenai penyelesaian Sengketa Batas Tanah.

c. Manfaat untuk Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharap mampu memberi sebuah informasi dan pengetahuan bagi masyarakat Indonesia mengenai cara menyelesaikan Sengketa Batas Tanah

2. Manfaat Teoritis

a. Memberi sokongan pemikiran dalam memperbaiki aturan menteri agrarian dan tata ruang ketika menyelesaikan Sengketa Batas Tanah selaras dengan hukum yang diberlakukan.

b. Sebagai acuan dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan pada penyelesaian Sengketa Batas Tanah.



